PERIHAL: SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK

Waikabubak,.....2025

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

Di

Waikabubak

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pemohon/Suami

Tempat tanggal lahir :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

NIK :

Agama :

Pekerjaan :

No. Hp :

E-Mail :

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nama : Pemohon II/Istri

Tempat tanggal lahir :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

NIK :

Agama :

Pekerjaan

No. Hp :

E-Mail :

Selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

	1.	Bahwa pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut					
		Agama Kristen Protestan pada tanggal dihadapan pemuka agama Kristen					
		Protestan Bernama Pdt Di Gereja namun pernikahan tersebut					
		belum dicatat secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.					
	2.	Bahwa saat pernikahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang telah					
		dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama lahir					
		tanggal dengan nomor akta kelahiran, anak kedua yang					
		Bernama lahir tanggal dengan nomor					
		akta, anak ketiga yang Bernama lahir					
		tanggal dengan nomor akta					
	3.	Bahwa kemudian pemohon sebagai pasangan suami-istri melangsungkan pernikahan secara					
		sah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Daerah Kabupaten Sumba Barat yaitu					
		pada tanggal dan dipimpin langsung oleh kepala Dinas Kependudukan Dan					
		Pencatatan Sipil serta dikeluarkan kutipan akta nikah pada tanggal dengan					
		nomor					
	4.	Bahwa pada hari Senin tanggal pemohon yang mengurus gaji serta					
		tunjangan mengalami kesulitan karena pihak PT. Taspen meminta surat akta pengesahan anak					
		untuk pengurusan taspen.					
	5.	Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang					
		perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomo 16 tahun 2019,					
		dinyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan					
		perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".					
	6.	Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII2010, anak luar					
		perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya biologisnya apabila dapat					
		dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum.					
	7.	Bahwa saya mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan hukum dari					
		Pengadilan Negeri demi kejelasan status hukum anak saya dan untuk kepentingan					
		administrasi kependudukan serta perlindungan hak anak.					
D	1						
		arkan alasan dalil-dalil, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sipil Waikabubak					
-		jelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang					
diai	nan	kan berbunyi:					
1.	M	engabulkan permohonan pemohon					
2.	M	enetapkan anak adalah anak sah					
	da	dari perkawinan pemohon I yaitu dengan Pemohon II yang dilaksanakan tangg					
		yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas					
	Κe	pendudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.					

2	N	1 .	1	1 1	1
5 .	Membebankan	niava	nerkara	kenada	nemonon.
<i>-</i> •	11101110 COMITTALI	ora, a	permara	nepada	pennonon.

4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih

Hormat kami

Para Pemohon,

Pemohon I

Pemohon II

Syarat Syarat Kelengkapan

- Buat Permohonan 3 Rangkap (Disimpan Dalam Bentuk Word, TTD Suami Istri setelah itu disimpan Dalam PDF)
- 2. Format Word Dibawa DAN DISIMPAN DI FLASDISK
- 3. KTP Suami Istri (Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
- Akta Nikah Suami Istri (Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai
 10Rb)
- Akta Lahir Masing Masing Anak (Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
- 6. Kartu Keluarga (KK) Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
- 7. Foto Copy Tabungan, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
- 8. Semua Persyaratan Discan Dalam Bentuk PDF dan Disimpan Di FLASHDISK
- 9. Waktu Sidang Disiapkan Asli Dari Persyaratan Diatas
- 10. Siapkan Saksi 2 Orang dan KTP